

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1949

TENTANG

PERATURAN TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu memisahkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universitas sambil menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITEIT.

ATURAN UMUM.

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, digabungkan menjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri "Gadjah Mada", berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universiteit Negeri "Gadjah Mada" terdiri atas:

1. Faculteit Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Pharmaci, Bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Haja.
2. Faculteit Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tatanegara, Ekonomi dan Sociologi.
3. Faculteit Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Faculteit Sastera dan Filsafat; yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastera.
5. Faculteit Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Faculteit Kedokteran Hewan.
7. Lain Faculteit, bagian Faculteit dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universiteit dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I.

Hal Senat.

Pasal 4.

1. Para Ketua Faculteit, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan Senat. Para docent lainnya atas undangan Senat dapat mengundungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.

2. Pada waktu tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang ter-

Pasal 6.

Senat wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan usul-usul kepadanya.

BAB II.

Hal Faculteit.

Pasal 7.

- 1. Faculteit menjolenggarakan hal-hal jang mengenai Ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran di lingkungan Faculteit masing-masing.
- 2. Pengurus Senat perupakan badan koordinasi antara semua Faculteit.

BAB III

Hal Dewan Curator.

Pasal 8.

Pengawasan atas Universiteit dilakukan oleh Dewan Curator, jang anggautanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

BAB IV.

Hal penjolenggaran.

Pasal 9.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu jang diperlukan guna melaksanakan penjelenggaran Universiteit Negeri "Gadjah Mada".

ATURAN PENUPUP.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 16 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,

ttd.

S. MANGUNSARKORO.

Menteri Kehakiman,

ttd.